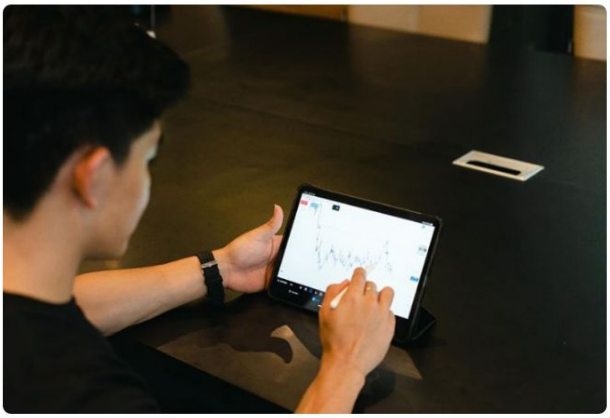
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Waspada Iming-iming Iklan Investasi Menyesatkan, Bappebti: Enggak Ada Tidur Nyenyak Dapat Untung	
	Media Name : Sindonews.com	**Journalist** : Anto Kurniawan
	Publish Date : 26 February 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 300,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Rio Christiawan (Pakar Bisnis Hukum Internasional Universitas Prasetiya Mulya)	**Ads Value** : 100,000
	Section/Rubrication : Bursa Finansial	**Topic** : robot trading forex ilegal

Waspada Iming-iming Iklan Investasi Menyesatkan, Bappebti: Enggak Ada Tidur Nyenyak Dapat Untung

Anto Kurniawan • Sabtu, 26 Februari 2022 - 17:43 WIB



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meminta masyarakat waspada dengan penawaran atau iming-iming dari iklan/promosi para artis atau influencer terkait robot trading hingga binary option. Foto/Dok

A A A

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) meminta masyarakat waspada dengan penawaran atau iming-iming dari iklan/promosi para artis atau influencer terkait **robot trading** hingga binary option.

Baca Juga: Sebelum Dipasarkan di RI, Aset Kripto Wajib Terdaftar di Bappebti

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Senjaya mengatakan, agar masyarakat tidak tergiur dengan janji atau iming-iming iklan yang menyesatkan soal **investasi**.

"Biasanya produk itu ditawarkan oleh artis atau endorse influencer. Jadi jangan tergiur dengan janji atau iming-iming iklan yang menyesatkan," kata dia dalam acara diskusi webinar HUT ke-7 Asosiasi Perdagangan Berjangka Komiditi Indonesia (Aspebtindo), Jumat (25/2/2022).

Saat ini banyak iklan melalui radio, televisi, media elektronik sampai media sosial. Biasanya iklan promosi ini menawarkan seseorang bisa memperoleh keuntungan dengan waktu cepat.

"Biasanya banyak iklan atau promosi yang menawarkan 'dengan tidur nyenyak, sudah dapat untung' Itu nggak ada. Jadi hati-hati," jelas dia.

Sementara Pakar Bisnis Hukum Internasional Universitas Prasetiya Mulya, Rio Christiawan mengatakan, media elektronik, media sosial dan lainnya dapat dijerat sanksi hukum jika ikut menyiarkan atau mempromosikan binary ilegal.

"Media sosial atau media elektronik bisa dijerat undang-undang ITE dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan ini sanksinya bisa lebih berat," kata Rio yang tampil sebagai pembicara di webinar tersebut.

Tak hanya itu, endorser atau bintang iklan juga dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana jika sebelumnya mengetahui bahwa produk itu ilegal. Dalam konteks pidana, bintang iklan investasi ilegal itu bisa dijerat Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Namun sifat pertanggungjawaban endorser baik secara pidana, perdata, maupun dalam konteks hukum perlindungan konsumen akan berbeda antara selebritas endorser dan expert endorser.

"Selebritas endorser murni hanya menyampaikan pesan dari suatu produk tanpa ada justifikasi terknis yang memerlukan keahlian khusus. Sementara expert endorser adalah memberikan keyakinan teknis terkait subtansi produk yang diiklankan," terang Rio.

Baca Juga: Ingat, Promosi Aset Investasi Ilegal Bisa Berakhir Ancaman Pidana

Dalam kasus dugaan penipuan aplikasi berkedok trading binary option, Bareskrim Polri sudah mengamankan sejumlah pelaku termasuk influencer Indra Kesuma atau Indra Kenz. Dimana Indra merupakan afiliator Binomo yang resmi ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis (24/2/2022) malam setelah diperiksa tim penyidik Barekrim.

Dalam kasus itu, Indra Kenz terancam 20 tahun penjara karena disangka melanggar Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 UU ITE. Lalu, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Selanjutnya, Pasal 10 UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP.